

**Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam
Studi Komparasi Indonesia dan Yordania**

M. Syarfi Iqbal, Moh. Asyiq Amrulloh

Universitas Islam Negeri Mataram

syarfiiqbal848@gmail.com, mohasyiq71@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The minimum age limit for marriage in Islamic Family Law is a provision that regulates the minimum age limit that must be met by individuals before legally entering into a marriage according to the principles of Islamic law. This is intended to protect the parties involved and ensure the physical, mental and emotional maturity of prospective partners before entering into marriage. This research uses a qualitative descriptive approach using literature study methods to investigate differences in minimum age restrictions for marriage between Islamic law and state policy. Data collection was carried out through direct surveys and literature searches from trusted sources, including international journals, books and e-books. The literature study method involves three essential steps: Literature Inventory, Literature Description, and Literature Comparison. The research focus is focused on analyzing laws regarding minimum age limits for marriage in various countries, with an emphasis on comparisons between Islamic legal views and implementation of state policies. The research findings produced several conclusions, including: 1) Differences in approach between Islamic law which does not set a minimum age limit and state policies such as Indonesia (19 years) and Jordan (18 years); 2) Limiting the age of marriage as an effort to protect and mature individuals in living a married life; 3) Rearranged minimum standardization divergence to prevent misuse; 4) Marriage as an institution with noble purposes, interpreted by Islamic law and adopted by the state taking into account local, social and cultural aspects.

Keywords: *Minimum Marriage Age, Islamic Family Law, Comparative Study, Indonesia and Jordan*

ABSTRAK

Pembatasan usia minimal perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam adalah ketentuan yang mengatur batasan usia minimum yang harus dipenuhi oleh individu sebelum sah melakukan perkawinan menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang terlibat dan memastikan kematangan fisik, mental, dan emosional calon pasangan sebelum memasuki ikatan pernikahan. Penelitian ini mengusung pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur untuk menyelidiki perbedaan dalam pembatasan usia minimal pernikahan antara hukum Islam dan kebijakan negara. Pengumpulan data dilakukan melalui survei langsung dan pencarian literatur dari sumber-sumber terpercaya, termasuk jurnal internasional, buku, dan E-Book. Metode studi literatur melibatkan tiga langkah esensial: Inventarisasi Literatur, Deskripsi Literatur, dan Perbandingan Literatur. Fokus penelitian terarah pada analisis undang-undang tentang pembatasan usia minimal pernikahan di berbagai negara, dengan penekanan pada perbandingan antara pandangan hukum Islam dan implementasi kebijakan negara. Temuan penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: 1) Perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang tidak menetapkan batas usia minimal dengan kebijakan negara seperti

Indonesia (19 tahun) dan Yordania (18 tahun); 2) Pembatasan usia pernikahan sebagai upaya perlindungan dan pematangan individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga; 3) Divergensi standarisasi minimal yang disusun kembali untuk mencegah penyalahgunaan; 4) Pernikahan sebagai institusi dengan tujuan mulia, diinterpretasikan oleh hukum Islam dan diadopsi oleh negara dengan mempertimbangkan aspek lokal, sosial, dan budaya.

Kata kunci: *Usia Minimal Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Studi Komparasi, Indonesia dan Yordania*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita maklumi Bersama, Pernikahan merupakan sebuah wasilah ataupun media yang Allah jadikan dimuka bumi ini bagi manusia yang bertujuan untuk menghadirkan ketenangan, ketentraman dan kemaslahatan lainnya di dalam sebuah bingkai keluarga. Didalam Al Qur'an Allah SWT menyebutnya sebagai *Mitsaqon Ghalizo/janji suci* sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Qur'an, QS. Annisa' Ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* (QS. An Nisaa': 21).

Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu penafsiran dari *Miitsaaqon Gholiidhoon* adalah akad nikah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujaahid dan Imam Ibnu Zaid.

Salah satu karunia Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa yang terbesar kepada hambanya adalah dijadikannya pernikahan sebagai salah satu hal yang menentramkan jiwa dan mendapatkan kasih sayang dari pasangannya, sebagaimana Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS. Ar Ruum: 21).

Seorang yang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, sebagaimana saba Nabi sholallahu alaihi wa salam :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: *"Jika seorang hamba menikah, maka berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, sehingga bertakwallah kepada Allah untuk setengah lainnya."* (HR. Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ditakhrij dengan lengkap oleh Imam Al Albani dalam "Ash-Shahihah" (no. 625).

Keberagaman peraturan dan undang-undang HKI di setiap negara yang mayoritas penduduknya muslim atau yang masuk dalam organisasi OKI, menjadi salah satu penyebab penulis memilih judul ini dan membahasnya secara terperinci. Disamping karena didalam hukum islam memiliki sumber-sumber hukum yang disepakati dan diperselisihkan oleh para ulama, letak geografis dan adat tradisi masing-masing diantara negara-negara ini hususnya negara yang tergabung dalam organisasi OKI berbeda-beda. Disamping itu juga dengan adanya makalah ini penulis berharap ada sebuah energi positif untuk menambah wawasan dan kekayaan khazanah keilmuan kaum intelektual hususnya para mahasiswa HKI pasca sarjana di UIN Mataram, karena melalui proses tersebut kita dapat mengetahui keberagaman, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku di kalangan umat islam itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi literatur. Pemilihan metode ini dilakukan karena penulis bertujuan untuk menjelaskan teori dan hasil temuan dari tinjauan literatur yang relevan dengan permasalahan dalam pendidikan dan peran dosen sebagai penggerak.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui dua tahap utama, yaitu survei langsung dan pencarian literatur. Literatur yang dijadikan referensi dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal internasional dan nasional yang telah diakreditasi, buku, serta E-Book. Metode pendekatan studi literatur ini mencakup tiga langkah penting, yaitu Inventarisasi Literatur, Deskripsi Literatur, dan Perbandingan Literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dan Sejarah Singkat Negara Jordan

1. Profil Negara Yordania

Salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah Benua Asia dan dekat dengan negara Arab Saudi yaitu Yordania. Negara Yordania atau Jordania mempunyai nama resmi yaitu Kerajaan Hasyimiyah Yordania juga mempunyai nama lain dalam bahasa arab yaitu Al – Mamlaka al – Urduniyyah al – Hashemiyya atau dapat diartikan sebagai sebuah kerajaan yang berada di tepi barat sungai Yordan. Yordania termasuk negara Monarki Konstitusional yang merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kepala negara dipimpin oleh Raja dan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Rakyat Yordania juga melaksanakan pemilihan umum legislatif setiap 4 tahun sekali

untuk memilih anggota parlemen yang nantinya akan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Yordania atau Majlis al-Nuwaab.

Secara geografis, negara Yordania berbatasan dengan negara Arab Saudi di sebelah timur dan tenggara, negara Irak pada bagian timur laut, di sebelah utara dan tepi barat adalah negara Suriah dan Israel berada di sebelah barat dan juga berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Negara Yordania memiliki ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan yaitu Kota Amman. Luas negara ini yaitu sekitar 89.342 km persegi dengan jumlah populasi sebanyak lebih dari 10 juta jiwa. Sebagian besar atau sekitar 98% penduduk merupakan keturunan Arab dan mayoritas beragama Islam terutama Islam Sunni serta sudah tentu menggunakan bahasa Arab untuk sehari – harinya.¹

2. Sejarah Negara Yordania

Zaman dahulu kala, Yordania merupakan pusatnya peradaban kuno. Hal ini didukung oleh letak geografis yang berada di kawasan bernama Bulan Sabit Subur yang terdiri atas Kanaan dan Babilonia. Secara perlahan, Yordania menjadi rumah bagi beberapa kerajaan kuno seperti Kerajaan Edom, Kerajaan Ammon, Kerajaan Moab dan juga Kerajaan Nabath (Petra). Kerajaan Edom berada di dataran bagian selatan dan tenggara dari Laut Mati serta berdekatan dengan Israel di bagian timur dan selatan. Kerajaan Moab berada di daerah pegunungan timur dan tenggara dari Laut Mati. Sedangkan Kerajaan Nabath menguasai hampir separuh wilayah Yordania dan diperkirakan merupakan cikal bakal kaum Nabi Shaleh yaitu Tsamud yang mempunyai keahlian dalam hal memahat dan mengukir batu keras untuk diubah menjadi rumah hingga istana berukuran besar.


Seiring berjalannya waktu dan dikuasai oleh beberapa kerajaan yang berbeda – beda, sebagian dari wilayah Yordania berada di bawah kekuasaan negara tetangga seperti Mesir Kuno saat peperangan Hittit dan Babilonia. Selain itu, Yordania juga sempat dikuasai oleh kekaisaran kuno seperti Yunani, Romawi, Persia hingga Bizantium. Perebutan wilayah kekuasaan di Yordania terus berlanjut hingga pada abad ke 11, saat itu Yordania menjadi pusat terjadinya Perang Salib hingga berujung kekalahan Dinasti Ayyubiyah. Tidak hanya itu saja, Yordania juga diserang oleh Mongol yang dihalangi oleh Mamluk (budak belian kasta kesatria yang dimiliki oleh khalifah Islam). Hingga akhirnya menjadi negara merdeka pada tanggal 25 Mei 1946 setelah dijajah oleh Kerajaan Inggris.

3. Politik Negara Yordania

Di bidang politik negara Yordania telah menyetujui perdagangan bebas dengan Amerika Serikat yang sudah berlaku pada sejak bulan Desember 2001. Isi dari perjanjian tersebut yaitu menghapus segala macam pungutan untuk semua komoditas di antara kedua negara. Selain itu juga, Yordania telah menjadi negara maju atau terdepan di Uni Eropa sejak bulan Desember 2010 serta menjadi anggota perdagangan bebas Eropa – Timur Tengah.

¹<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-yordania>

Disamping itu, Yordania juga menjadi negara Pro – Barat dan menjalin kerja sama antara Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris serta menjadi sekutu utama (bukan anggota NATO) Amerika Serikat sejak tahun 1996. Yordania juga menjadi salah satu pendiri Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), anggota Perdagangan Dunia (WTO) dan masih banyak lagi.



B. Batas – Batas Usia Pernikahan

1. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan di dalam Al-qur'an, banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Namun, tidak ada satupun ayat yang berbicara dan membahas secara husus batas usia minimal dalam pelaksanaannya. Hanya saja jika kita tinjau lebih dalam maka paling tidak kita akan menemukan dua ayat yang berbeda yang penulis nuqilakn pada makalah ini, untuk kemudian dikaitkan sebagai syarat kelayakan seseorang melaksanakan pernikahan, diantaranya yaitu surat Annur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-nur :32).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut ialah suatu perintah untuk menikah. Sebagian dari ulama mewajibkan bagi mereka yang mampu² Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, tertuju bagi laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah,

² Al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, “Tafsîr Ibnu Katsîr” (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h., 269

mampu menjalankan hak-hak suami-istri, seperti berbadan sehat memiliki harta dan lain-lain

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menjelaskan:

وَإِذَا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, maka hendaklah dia menahan diri dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, jika kamu menyerahkan harta itu mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."* (QS. Annisa : 6)

Dijelaskan dalam tafsir ayat Al-ahkam, bahwa seorang anak dikatakan baligh ialah ketika anak laki-laki telah mimpi basah. Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan untuk perempuan ialah ketika telah hamil atau haid.³

Didalam konteks yang berbeda Batasan pernikahan yang dicontohkan oleh pernikahan Rasulullah SAW, dengan Aisyah pada saat berusia 9 tahun juga Batasan dewasa dapat digambarkan 15 tahun terhadap kejadian perang. Hadis nabi yang dijelaskan oleh Imam Bukhori :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين (رواه البخاري)

Artinya: *"Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW. menikahinya ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun."* (H.R. Bukhari)

Sedangkan dalil batasan usia 15 tahun sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة سنة ولم يجز بي و عرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني

Artinya: *"Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)."*

³ Muhammad Alī al-Shābūny, "Tafsīr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân" (Bayrut: Dâr alKutub al-'Ilmiyyah, 1999) h.,153

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun. Walaupun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, hal tersebut karena pada masa itu usia 9 tahun di Madinah sudah tergolong dewasa.

Secara lebih detail dan rinci, pembatasan usia baligh menurut para ulama ialah

- a. Jumhur atau Mayoritas ulama, berpendapat bahwa seseorang yang telah bermimpi sehingga mengeluarkan sperma (ihtilam) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan⁴.
- b. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah beliau memberikan batasan usia minimal baligh yakni pada usia serendah-rendahnya 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi Perempuan (usia yang biasanya seorang perempuan sudah menstruasi). Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu dengan keluarnya sperma pada saat tidur ataupun terjaga, pada saat keluarnya sperma saat bersetubuh atau tidak⁵.
- c. Menurut Imam Malik, seorang laki-laki dan perempuan dikatakan baligh ialah pada saat telah sampai usia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Kriteria ini menggunakan mana yang dicapai terlebih dahulu.

2. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Indonesia

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi awal tonggak hadirnya regulasi hukum keluarga yang mengatur terkait usia dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang tersebut hadir dan berlaku selama 45 tahun hingga akhirnya pemerintah merevisi regulasi hukum keluarganya melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dengan mengubah usia perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan syarat usia perkawinan tentunya tidak mudah untuk dilakukan mengingat banyaknya pertimbangan mulai dari pertimbangan Agama, budaya, sosial, politik maupun yang lainnya. Kemudian pemerintah memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka kemudian inilah yang menjadi langkah awal Pembentuk Undang-undang negara Indonesia yang mengesahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁶. Setelah mengalami perubahan dengan beberapa tahap perjuangan, maka status quo yang berlaku sekarang didalam Undang-Undang perkawinan terbaru didalam Pasal 7;

⁴ Moch. Nurcholis, "Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam" (Jombang: IAIBAF Press, 2019), h. 53

⁵ Syamsudin al-qurtubi, *Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5 (Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003), h. 37

⁶ Syukron setiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Purwokerto: Repository IAIN Purwokerto, 2020), h., 37, t.d.

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

b. Diantara Pasal 65 dan 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 65A, berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 65A”

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Maka dalam hal ini telah terlihat secara jelas, bahwa perubahan terkait syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Dari yang sebelumnya usia bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan bagi laki-laki 19 tahun, menjadi sama-sama 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat lebih komprehensif, sejatinya alasan-alasan yang timbul tentang berubahnya batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, terdapat beberapa pertimbangan salahsatunya pertimbangan untuk menghindari pernikahan anak (pernikahan dini). Peraturan sebelumnya syarat usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun membuka peluang untuk melangsungkan pernikahan dini dan menjadikan ketidak harmonisan antara regulasi yang satu dengan yang lainnya. Karena Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Maka untuk menghindari pernikahan anak (pernikahan dini) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undangundang No. 1 Tahun 1974 pun akhirnya dirubah terkait usia perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun⁷.

⁷ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UndangUndang

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga hingga akhirnya merubah syarat usia perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun ialah untuk menghindari perbedaan perlakuan antara pria dan wanita yang nantinya akan berdampak kepada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah beranggapan dengan terdapatnya perbedaan usia nikah antara laki-laki dengan perempuan, tidak hanya akan melanggar hak konstitusional yang dilindungi lewat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, namun juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini apabila usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga dibandingkan pria. Maka demi melaksanakan amanat Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar menjadikan syarat usia untuk melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan menjalankan sebagai ibadah membawa kepada persamaan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti memahami solat, haji, sebagai ibadah. Dalam hal ini terkait tidak ditetapkannya usia perkawinan menjadikan konteks usia perkawinan sebagai peristiwa yang bersifat ijtihadi karena baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada yang memberikan patokan usia secara spesifik untuk melangsungkan perkawinan. Maka kemudian menjadi hal yang sangat wajar manakala Indonesia maupun negara muslim lainnya memiliki perbedaan terkait usia perkawinan. Bahkan menjadi hal yang wajar pula manakala terdapat negara yang keluar dari ajaran madzhab yang dianut terkait usia perkawinan mengingat betapa dinamisnya tingkat kematangan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dimasa depan pastinya akan banyak lagi perubahan-perubahan terkait regulasi hukum keluarga islam yang akan mengikuti perkembangan masyarakat. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum untuk melakukan perubahan dan penyesuaian, sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya meghadapi keadaan tersebut⁸.

3. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Yordania

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Medan: Repository UIN Sumatera Utara, 2019), h. 73, t.d

⁸ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Esai Terpilih (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.,18

Usia untuk dapat melaksanakan pernikahan di negara yordania diatur dalam "Qanun Al Ahwal Asyakhshiyah Al-Urduni AL Jadid No.36 Tahun 2010 " dari pasal 1 sampai pasal 79.⁹

المادة 10

يُشْتَرَطُ فِي أَهْلِيَّةِ الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ الْخَاطِبُ وَالْمَخْطُوبَةُ عَاقِلَيْنِ وَأَنْ يُتِمَّ كُلُّ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ سَنَةً شَمْسِيَّةً مِنْ عُمُرِهِ¹⁰

Pasal 10

Artinya: "Disyaratkan untuk layak/pantas menikah bahwa yang meminang dan yang dipinang sudah dewasa dan umur keduanya sudah sempurna 18 tahun."

عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا وَرَدَ فِي الْفُقْرَةِ (أ) مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجُوزُ لِلْقَاضِيِ وَالْمُؤَافَقَةِ قَاضِيِ الْقَضَاءِ أَنْ يَأْذِنَ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ بِتَرْوِيجِ مَنْ أَكْمَلَ الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ سَنَةً شَمْسِيَّةً مِنْ عُمُرِهِ وَفَقًّا لِتَعْلِيمَاتِ بَصْدُرْهَا لِهَذِهِ الْعَايَةِ إِذَا كَانَ فِي كَامِلَةٍ فِي كُلِّ مَالِهِ عِلَاقَةً بِالزَّوْجِ وَالزَّوْجِ ضَرُورَةً تَقْتَضِيهَا الْمَصْلَحَةُ وَيَكْتَسِبُ مِنَ تَرْوِيجِ ذَلِكَ أَهْلِيَّةَ الْفُرْقَةِ وَأَثَرَهُمَا

Artinya: "menyimpang dari apa yang dinyatakan dalam bagian A Pasal ini, seseorang Qadi (hakim) dapat dengan persetujuan Ketua Qadi (hakim) boleh memberikan izin pernikahan pada keadaan tertentu bagi yang sudah sempurna umurnya 15 tahun sesuai dengan pengajaran yang muncul bagi tujuan ini, apabila pernikahannya sudah darurat yang meminta kemaslahatan dan siapapun yang menikah karenanya memperoleh kapasitas penuh dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian dan akibatnya.

Akan tetapi jika kita kaji lebih dalam maka kita akan menemukan beberapa pengecualian terhadap pasal 10 tersebut. Bagi warga negara yordania di bolehkan seseorang itu menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, jika pernikahan itu dianggap sebagai kebutuhan, dan mencukupi beberapa persyaratannya, diantaranya :

أما التعليمات التي أصدرها قاضي القضاة لتحديد أسس المصلحة لزواج من لم يتم سن الثامنة عشرة شمسية فهي :

1. أن يكون الخاطب كفتاً من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر (المعجل)،" وقد حددت المادة (٢١) من القانون الجديد ما يشترط في لزوم الزواج: "أن يكون الرجل كفواً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال: أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة
2. إذا كان في زواجهما درء لمفسدة قائمة أو عدم توفيت لمصلحة محققة
3. أن يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك، أو يثبت تقرير طبي إذا كان أحد الخاطبين به جنون أو عته وأن في زواجه مصلحة
4. أن يجري العقد بموافقة الولي، مع مراعاة ما جاء في المادتين ٦، ١٢ من قانون الأحوال الشخصية
5. أن ينظم محضر يتضمن تحقيق القاضي من الأسس المشار إليها، والتي اعتمدها لأجل الإذن بالزواج، ويتم بناء عليه تنظيم حجة إذن بالزواج حسب الأصول والإجراءات المتبعة

محمد أحمد حسن القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم 36 سنة 2010 م، ص 56⁹

Adapun pengecualian yang tidak termasuk dalam pasal 10 poin B adalah harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya :

- a. Calon mempelai laki-laki harus berkecukupan dari segi kemampuan untuk menafkahi dan membayar mahar. Didalam pasal 21 dari undang-undang yang baru menjelaskan makna dari kata "Kufu". Makna dari kufu itu sendiri adalah kemampuan seorang suami dalam memenuhi hak pasangannya baik dari segi pemberian mahar ataupun pemberian nafkah (Lahir dan Bathin).
- b. Hendaknya pernikahan itu sebagai upaya untuk mencegah mafsadah yang akan ditimbulkan bila tidak melakukannya
- c. Hakim harus memastikan bahwa proses ini berjalan atas dasar kerhidhoan/kerelaan dari calon mempelai perempuan
- d. Proses akad nikah ini juga harus dengan persetujuan wali dari pihak perempuan
- e. Hakim memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan setelah melalui proses musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, baik dari pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan.

C. Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam, Indonesia Dan Yordania

Dari penjelasan yang penulis sampaikan pada makalah ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masing-masing dari undang-undang yang dibuat dan berlaku di setiap negara itu berbeda-beda, khususnya antara kedua negara Indonesia dan Yordania. Tiap-tiap undang-undang yang dibuat memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi itu semua dibuat sebagai kehadiran negara dalam rangka untuk mengatur dan memproteksi rakyatnya, agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing negara ialah mengatur dan membatasi usia minimal dalam melaksanakan pernikahan. Keunggulan Indonesia dalam hal ini adalah membatasinya pada usia minimal 19 tahun, Adapun Yordania membatasinya pada usia minimal 18 tahun. Perbedaan ini terjadi karena beberapa alasan, disamping karena adat/tradisi dari masing-masing negara yang berbeda-beda, *Biah/tempat* juga sangat mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup masyarakat setempat.

Terkait dispensasi nikah yang diberikan oleh masing-masing negara dalam hal ini negara Indonesia tidak memberi patokan pada usia, seperti halnya hamil diluar nikah. Orang yang hamil diluar nikah tidak dapat ditentukan usianya. Hanya saja hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyyah yang menyebutkan:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: "Keadaan darurat itu membolehkan segala sesuatu yang diharamkan."

Oleh karena tidak ada pembatasan pada hal-hal yang bersifat darurat, maka undang-undang ini memiliki kelemahan, kelemahannya adalah tidak adanya kepastian hukum terkait usia berapa seseorang itu dapat meminta dispensasi pernikahan, justru dapat membuka peluang banyaknya oknum yang akan hamil

diluar nikah karena menganggap akan ada jalan keluar yaitu dispensasi pernikahan.

Yordania yang memberi patokan usia 15 tahun untuk meminta dispensasi nikah, merupakan suatu keunggulan agar masyarakatnya lebih berhati-hati dalam bermuamalah agar tidak terjebak dalam perbuatan zina. Hanya saja dikalangan para pemerhati sosial ini dianggap sebagai langkah yang konserpatif, sebab bila undang-undang ini diterapkan, maka akan terjadi ketidak pastian status hukum terhadap seseorang yang hamil diluar nikah dan berusia dibawah 15 tahun. Posisi dilemapun tidak bisa diindahkan, sehingga perlu kiranya hususnya bagi kedua negara untuk menyempurnakan undang-undang ini agar lebih baik dan kedepan tidak ada lagi oknum yang akan memanfaatkannya sesuai dengan seleranya.

KEISMPULAN

Setelah memaparkan dan menganalisis undang-undang tentang pembatasan usia minimal dalam pernikahan terhadap masing-masing negara, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya :

- 1) Didalam hukum islam tidak kita temukan batas minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Nash yang ada hanya menjelaskan secara umum tentang pernikahan yang ditandai oleh tumbuh balignya seseorang. Adapun negara Indonesia membatasinya dengan usia minimal seseorang 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga balig bukanlah satu-satunya syarat untuk boleh melangsungkan pernikahan, tetapi harus berusia minimal 19 tahun. Adapun negara yordan membatasi usia minimal pernikahan setiap warganya dengan minimal berusia 18 tahun. Disamping karena kebiasaan dan gaya hidup yang berbeda-beda, faktor *Biah/Lokasi* sangat mempengaruhi kecepatan seseorang dalam proses menjadi balig.
- 2) Pembatasan usia minimal pernikahan oleh kedua negara merupakan upaya proteksi dari masing-masing negara agar lebih sigap dan lebih matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga
- 3) Perbedaan standarisasi minimal oleh masing-masing negara, memiliki alasan tertentu, setelah mengalami beberapa kali revisi dan di paripurnakan agar mempersempit upaya oknum untuk menyalahgunakannya
- 4) Menikah memiliki tujuan yang mulia, tujuan itu kemudian terungkap dalam hukum islam yang menjelaskannya secara umum dan diterjemahkan oleh negara masing-masing, tentu dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya kerifan lokal, sosial budaya dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, "*Tafsîr Ibnu Katsîr*" (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- Hotmartua Nasution, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia* (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”
(Medan: Repository UIN Sumatera Utara, 2019)

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-yordania>

Moch. Nurcholis, *“Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam”* (Jombang: IAIBAF Press, 2019)

Muhammad Alî al-Shâbûny, *“Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân”* (Bayrut: Dâr alKutub al-‘Ilmiyyah, 1999)

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

Syamsudin al-qurtubi, *Al-Jami’ Li al-Ahkam al-Qur’an*, Vol. 5 (Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003)

Syukron setiawan, *“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”* (Purwokerto: Repository IAIN Purwokerto, 2020)

محمد أحمد حسن القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم 36 سنة 2010 م، ص 56